



P E N E T A P A N

Nomor: 322/Pdt.P/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Dr. Dedi Irwanto, S.S., M.A.;**
Umur : 50 Tahun;
Tempat/Tgl Lahir : Pedamaran (OKI), 22 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Dosen Unsri;
Status Perkawinan : Kawin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. PDAM Griya Tiga Putri Blok CB 11 RT/RW
046/003 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir
Barat Palembang;
Pendidikan : S3;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 November 2023 Register Nomor: 322/Pdt.P/2023/PN Plg mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon atas nama DR. DEDI IRWANTO, S.S., M.A. dilahirkan di Pedamaran (OKI) pada tanggal 22 Mei 1973;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pada akte kelahiran Anak Pemohon atas nama: POETIEH CHIENNANTIERATOEAOERA DETIN Nomor: 1671045602120005 Tanggal 30 November 2015, karena pada saat pembuatan Akte Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan Penulisan Nama yaitu : pada anak pemohon yang tertulis POETIEH CHIENNA TIERATOEAOERA yang benar seharusnya tertulis POETIEH CHIENNANTIERATOEAOERA DETIN sehingga Pemohon ingin mengganti nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon,

Halaman 1 Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk kepentingan Pengurusan Data Dapodik dan Ijazah SD serta kepentingan Pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya.

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan:

1. Foto Copy KTP Pemohon;
2. Foto Copy keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Anak Pemohon;
3. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon;
4. Foto Copy Kartu Keluarga;
5. Foto Copy Buku Akta Nikah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Cq. Hak Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohonan atas nama: POETIEH CHIENNANTIERATOEAOERA DETIN 1671045602120005 Tanggal 30 November 2015, karena pada saat pembuatan Akte Kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan penulisan nama yaitu : pada anak pemohon yang tertulis atas nama: POETIEH CHIENNA TIERATOEAOERA yang benar seharusnya Tertulis atas nama: POETIEH CHIENNANTIERATOEAOERA DETIN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat Nama Anak Pemohonan tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan oleh Pemohon kemudian Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1671042205730001 atas nama Dr. Dedi Irwanto, S.S.,MA diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671041611100008 atas nama Dr. Dedi Irwanto, S.S.,MA, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30112015-0052 atas nama Poetih Chienna Tieratoeaoera, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 445/21/IX/2003 pada tanggal 8-09-2003, diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 2 Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Keterangan Kelahiran Bayi Poetieh Chiennantieratoeaoera Detin, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1671045208770011 atas nama Agustina Bidarti, SP.,M.SI, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40797/3507/T1+/XI/2010 atas nama Bhagawan Fitriradjasa Detin, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40798/3508/T1+/XI/2010 atas nama Poedjangga Sastraradjasa Detin, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40799/3509/T1+/XI/2010 atas nama Choennienk Chierrannaratoeaoera Detin, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa fotocopy surat - surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa dengan teliti dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. **Ade Fitriani**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon yang ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Istri Pemohon bernama Dr. Agustina Bidarti,SP.MSi dann Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, pertama adalah Bhagawan Fitriradjasa Detin, Kedua adalah Poedjangga Sastraradjasa Detin, ketiga adalah Choennienk Chierrannaratoeaoera Detin serta dan keempat adalah Poetieh Chiennantieratoeaoera Detin;
- Bahwa saksi mengetahui pada akte kelahiran anak Pemohon ke 4 (empat) nama anak Pemohon tertulis Poetieh Chienna Tieratoeaoera, yang benar seharusnya tertulis Poetieh Chiennantieratoeaoera Detin;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon untuk kepentingan Pengurusan Data Dapodik dan Ijazah SD serta kepentingan Pengurusan surat - surat yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat - surat penting lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui semua anak Pemohon memakai nama Detin pada namanya di bagian ujung;

2. **Dudy Oskandar**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon yang ingin mengganti nama anak Pemohon;

Halaman 3 Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Istri Pemohon bernama Dr. Agustina Bidarti,SP.MSi dann Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, pertama adalah Bhagawan Fitiradjasa Detin, Kedua adalah Poedjangga Sastraradjasa Detin, ketiga adalah Choennienk Chierrannaratoeaoera Detin serta dan keempat adalah Poetieh Chiennantieratoeaoera Detin;
- Bahwa saksi mengetahui pada akte kelahiran anak Pemohon ke 4 (empat) nama anak Pemohon tertulis Poetieh Chienna Tieratoeaoera, yang benar seharusnya tertulis Poetieh Chiennantieratoeaoera Detin;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon untuk kepentingan Pengurusan Data Dapodik dan Ijazah SD serta kepentingan Pengurusan surat
- surat yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat - surat penting lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui semua anak Pemohon memakai nama Detin pada namanya di bagian ujung;

3. Efrizal, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon yang ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Istri Pemohon bernama Dr. Agustina Bidarti,SP.MSi dann Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, pertama adalah Bhagawan Fitiradjasa Detin, Kedua adalah Poedjangga Sastraradjasa Detin, ketiga adalah Choennienk Chierrannaratoeaoera Detin serta dan keempat adalah Poetieh Chiennantieratoeaoera Detin;
- Bahwa saksi mengetahui pada akte kelahiran anak Pemohon ke 4 (empat) nama anak Pemohon tertulis Poetieh Chienna Tieratoeaoera, yang benar seharusnya tertulis Poetieh Chiennantieratoeaoera Detin;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon untuk kepentingan Pengurusan Data Dapodik dan Ijazah SD serta kepentingan Pengurusan surat
- surat yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat - surat penting lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui semua anak Pemohon memakai nama Detin pada namanya di bagian ujung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan;

Halaman 4 Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohonan semula bernama POETIEH CHIENNA TIERATOEAOERA yang benar seharusnya Tertulis atas nama: POETIEH CHIENNANTIERATOEAOERA DETIN;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena untuk kepentingan Pengurusan Data Dapodik dan Ijazah SD serta kepentingan Pengurusan surat - surat yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat - surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing - masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Ade Fitriani, 2. Dudy Oskandar dan 3. Efrizal;

Menimbang, bahwa dari bukti surat beranda P-1, dan P-2 dapat diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jl. PDAM Griya Tiga Putri Blok CB 11 RT/RW 046/003 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat Palembang;

Menimbang, bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah terbit (vide bukti P-3) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30112015-0052 atas nama Poetih Chienna Tieratoeaoera yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 30 November 2015 terdapat nama Anak Pemohon tertulis Poetih Chienna Tieratoeaoera yang seharusnya tertulis dengan nama Poetieh Chiennantieratoeaoera Detin;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga vide bukti (P-2) dan Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-4) diketahui bahwa Poetih Chienna Tieratoeaoera adalah Anak Pemohon bersama Istrinya yang bernama Dr. Agustina Bidari, SP., M.Si;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dimintakan oleh Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohonan atas nama: POETIEH CHIENNANTIERATOEAOERA DETIN 1671045602120005 Tanggal 30 November 2015, karena pada saat pembuatan Akte Kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan penulisan nama yaitu: pada anak pemohon yang tertulis atas nama: POETIEH CHIENNA TIERATOEAOERA yang benar seharusnya Tertulis atas nama: POETIEH CHIENNANTIERATOEAOERA DETIN;

Halaman 5 Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, benar Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dari nama POETIEH CHIENNA TIERATOEAOERA yang benar seharusnya Tertulis atas nama: POETIEH CHIENNANTIERATOEAOERA DETIN untuk kepentingan Pengurusan Data Dapodik dan Ijazah SD serta kepentingan Pengurusan surat - surat yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat - surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, Pergantian nama Anak Pemohon tidak dimaksudkan untuk menutup kejahatan perbankan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 tersebut diatas, sebagai tindak lanjutnya adalah agar Pemohon melaporkan pergantian atau perbaikan data Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk diterbitkan Akta sesuai nama baru dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 dimintakan agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat Nama Anak Pemohonan tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara ini terdapat cukup alasan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon telah dikabulkan dan hal di atas untuk keperluan Anak Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dikabulkan, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 jo, UU No.24 Tahun 2013, serta ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohonan yang tertulis atas nama: POETIEH CHIENNA TIERATOEAOERA yang benar seharusnya Tertulis atas nama: POETIEH CHIENNANTIERATOEAOERA DETIN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat Nama Anak Pemohonan tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 213.000,00- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2023** oleh **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh **Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp.100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,00
Sumah	Rp. 50.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)